



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Melati No. 17 Telepon (0517) 21197 - 21278 - 22703 Fax. 21081
K A N D A N G A N - Kode Pos 71211

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 021 TAHUN 2004

TENTANG :

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : a. Permohonan Yayasan Pendidikan Tim Penggerak PKK Desa Ulin Kecamatan Simpur tanggal 21 Januari 2002 Nomor : 01-PKK-UL/V/02;
- b. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Simpur tanggal 5 Juni 2002 Nomor : 420/200/CD.LK.
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 05/74/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1987 Nomor : 0810/0/87 tentang Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
5. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 315 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Taman Kanak-kanak **MERPATI** yang beralamat di Desa Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Tim Penggerak PKK Desa Ulin Kecamatan Simpur

TERCATAT


Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEDUA : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 26 Maret 2004

KEPALA DINAS,



Drs. H. ACHMAD FIKRY
Pembina Tingkat I
NIP. 010 103 093

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
2. Kasubdin Bina Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Simpur
4. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan.